

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pada hakikatnya yaitu sebuah keputusan yang diambil atau ditetapkan oleh pemimpin atau seseorang yang mempunyai hak dalam pengambilan keputusan tersebut. Kebijakan tersebut digunakan untuk mengatasi sebuah keadaan atau memperoleh sebuah tujuan yang telah direncanakan. Kebijakan yang dibuat bisa dengan dua pendekatan yaitu pendekatan *bottom-up* dan *top-down*.

Kebijakan yang diambil oleh seorang Gubernur kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan dijadikan sebagai peraturan daerah. Peraturan ini kemudian akan menjadi satu acuan dalam berjalannya suatu urusan, yang kemudian harus ditaati oleh penduduk yang berada di bawah naungan peraturan tersebut. Peraturan tersebut jika tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang sudah disepakati.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Lingkungan Sekretariat Daerah Jawa Barat yang memiliki kesamaan dalam pengesahannya. Peraturan Daerah ini menggunakan pendekatan *top-down*, di mana peraturan tersebut dibuat dikarenakan terdapat masalah yang kemudian harus diatasi oleh seorang Gubernur. Barang milik daerah yang terdapat dalam kasus ini kemudian penulis khususkan pada permasalahan kendaraan dinas.

Kendaraan dinas di sini merupakan kendaraan milik daerah di mana kendaraan tersebut digunakan oleh pejabat pemerintah untuk melaksanakan tugas. Kendaraan tersebut merupakan BMD yaitu Barang Milik Daerah di mana barang tersebut dibeli atas anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun dari perolehan lainnya yang sah atau sesuai aturan.

Kendaraan tersebut digunakan hanya untuk kepentingan dinas, di mana segala urusan seperti pajak, perawatan dan hal lain mengenai kendaraan dinas tersebut ditanggung oleh negara. Pemegang kendaraan dinas juga bertanggung jawab atas penjaagaan kendaraan dinas tersebut di mana jika terjadi kehilangan akibat dari kesalahan atau kelalaian pemegang kendaraan dinas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemberian kendaraan dinas berlangsung diawali dengan pejabat akan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional yang kemudian ditandatangani oleh pengguna kendaraan dinas. Hal yang harus disetujui antara pemerintah dan pemilik adalah pengembalian kendaraan dinas dilakukan segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir dan pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali. Prosedur tersebut harus dipatuhi oleh pengguna kendaraan dinas dalam mengembalikan kendaraan dinas kepada negara.

Sekretariat daerah provinsi Jawa Barat merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam pelaksanaan tugas pemerintah, organisasi dan tata laksana serta memberi pelayanan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah. Di lingkungan sekretariat daerah sempat terjadi kasus

kehilangan kendaraan dinas, dimana kendaraan tersebut pernah digunakan oleh salah satu pejabat di pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dan dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan begitu pengelola kendaraan dinas kemudian memperketat keamanan di lingkungan sekretariat daerah. Peneliti kemudian melakukan penelitian untuk mengetahui pengelolaan dan penggunaan dinas di lingkungan sekretariat daerah provinsi Jawa Barat.

Kendaraan dinas digunakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya di surat pernyataan pertanggung jawaban atas kendaraan dinas tersebut. Kendaraan dinas yang jangka waktunya habis akan dikembalikan pada dinas itu kembali. Perawatan dan hal lain yang diberikan negara untuk kendaraan tersebut diharapkan kendaraan tersebut dikembalikan dengan keadaan yang baik pula. Pada kenyataannya beberapa kendaraan dinas yang dikembalikan mengalami beberapa masalah. Berikut beberapa kendaraan dinas yang ditarik dikarenakan mengalami kerusakan berat.

TABEL 1.1
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT YANG SUDAH TIDAK LAYAK PAKAI DI TAHUN 2019
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO	JENIS KENDARAAN	MERK / TYPE	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. POLISI	THN PEROLEHAN	KONDISI KENDARAAN	KET
1	MOBIL	HINO RK 2 HRLA	41707	11882	D 7632 A	2001	RB	TELAH DIKEMBALIKAN KE BPKAD

2	MOBIL	MITSUBIS HI DELUX L300	MHML300 DB5R2364 05	4D56C- 4Y0077	D 7004 A	2005	RB	TELAH DIKEM BA- LIKAN KE BPKAD
3	MOBIL	MERCEDE S MBO 700	MHL 684040 RL 000343	38490660 221344	D 9416 A	1996	RB	TELAH DIKEM BA- LIKAN KE BPKAD
4	MOBIL	SEDAN TOYOTA CAMRY 2.4 A/T	MHF53K3 044001812	ZAZ- 3079867	D 333 C	2004	RB	TELAH DIKEM BA- LIKAN KE BPKAD
5	MOBIL	MINIBUS TOYOTA KIJANG INNOVA G	MHF4W4 2G7A2165 648	1TR6959 190	D 1526 F	2010	RB	TELAH DIKEM BA- LIKAN KE BPKAD
6	MOBIL	PICK UP TOYOTA KIJANG KF 10	KF1002707 2	3K273355	D 8077 A	1980	RB	TELAH DIKEM BA- LIKAN KE BPKAD
7	MOBIL	MINIBUS T. INNOVA E M/T	MHF4W4 1G8800306 54	1TR6593 911	D 1240 F	2008	RB	TELAH DIKEM BA- LIKAN KE BPKAD
8	MOBIL	BUS MERCEDE S BENZ/ OH 1521/60/ BUS	MHL68426 2YJ 008835	38698160 373387	D 7042 A	2000	RB	TELAH DIKEM BA- LIKAN KE BPKAD
9	MOBIL	MERCEDE S BENZ OH 1521 / 60/ BUS	MHL 684261 SL 001477	38698160 262133	D 7777 A	1996	RB	TELAH DIKEM BALIK AN KE BPKAD

TABEL 1.2
KENDARAAN DINAS RODA DUA YANG SUDAH TIDAK LAYAK PAKAI DI TAHUN 2019
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO	MERK / TYPE	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN
1	SUZUKI FK 110 SCD K6 (NEW SMASH)	MH8BE4D FA9J72368 9	E451ID75 3653	D 6588 D	2009	RUSAK BERAT
2	HONDA GLM II	MH1UAAO OTTK0127 67	UEA1012 751	D 6921 B	1996	RUSAK BERAT
3	HONDA NF 100 LD	MH1HB211 64K263842	HB21E12 64180	D 3803 C	2004	RUSAK BERAT
4	HONDA NF125 D KHARISM A 125 D	MH1JB221 05K383900	JB22E138 3182	D 4165 C	2005	RUSAK BERAT
5	HONDA NF 100 LD	MH1HB211 04K266820	HB21E12 66629	D 3788 C	2004	RUSAK BERAT
6	SUZUKI FL 125 RCD SHOGUN	MH8EN125 A7J110745	A100 ID 232799	D 6052 D	2007	RUSAK BERAT
7	SUZUKI A 100 X	MH8A 100VXIJ 355491	A100 ID 232799	D 3579 D	2001	RUSAK BERAT
8	SUZUKI	MH8A100V X3J- 359813	A100-ID- 236765	D 3585 C	2000	RUSAK BERAT
9	SUZUKI ECONOS A100	357431	234715	D 3669 D	2002	RUSAK BERAT

10	SUPRA FIT	MH1HB211 54K264772	HB21E- 1264211	D 3816 C	2004	RUSAK BERAT
11	HONDA NEW VARIO PRO CW 125cc	MH1JF811 7CK62469 5	JF81E162 1706	D 4729 E	2012	RUSAK BERAT
12	SUZUKI SMASH TITAN 115 CC MANUAL	MH8BE4D UABJ2160 85	E470ID23 1990	D 2272 E	2011	RUSAK BERAT

Penulis merasa tertarik pada kendala yang terjadi, maka penulis mengangkat judul “Implementasi Peraturan Daerah no. 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus: Pengelolaan dan Penggunaan Kendaraan Dinas) di lingkungan sekretariat daerah Jawa Barat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya kendaraan dinas yang mengalami kerusakan setelah perawatan dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah.
2. Pengelolaan dan penggunaan seperti apa sehingga kendaraan dinas mengalami kerusakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi yang terjalin antar pengelola dan penggunaan kendaraan dinas dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini?
2. Apakah sumberdaya yang menjadi pengelola dan pengguna kendaraan dinas sudah mengikuti peraturan yang ada?
3. Bagaimana disposisi (sikap/kecenderungan) para pelaksana di Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini?
4. Bagaimana stuktur birokrasi di Sekretariat Daerah saling bekerjasama dalam pengimplementasian Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komunikasi yang terjalin antar pengelola dan penggunaan kendaraan dinas dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini.
2. Untuk mengetahui sumberdaya yang menjadi pengelola dan pengguna kendaraan dinas sudah mengikuti peraturan yang ada.

3. Untuk mengetahui disposisi (sikap/kecenderungan) para pelaksana di Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini.
4. Untuk mengetahui stuktur birokrasi di Sekretariat Daerah saling bekerjasama dalam pengimplementasian Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis melihat kegunaan penelitian ini menjadi dua bagian, secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi sumber untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang administrasi terkait dengan kebijakan publik dan sebagai sarana informasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Publik. Bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi mengenai implementasi kebijakan peraturan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan secretariat daerah Jawa Barat..

F. Kerangka Pemikiran

Anggara (2012:532) menjelaskan bahwasannya implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III, Implementasi merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan public tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak bisa tercapai. Untuk itu peneliti menggunakan teori Edward III dalam kasus pengelolaan dan penggunaan kendaraan dinas untuk mengetahui apakah perumusan kebijakan dan implementasi yang sudah disiapkan dan direncanakan ini dapat mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan. Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III dalam Suharno (2013:149) dalam hal ini Edward III memberikan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan yaitu, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut Edward komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan dari tujuan implementasi kebijakan. Hal ini mempermudah pengimplementasian jika sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan. Pemanfaatan pengetahuan yang dimiliki dinilai akan berjalan selaras dengan komunikasi yang baik. Komunikasi sangat

diperlukan diantara para pembuat keputusan dan yang menjalankan keputusan tersebut akan lebih konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang kemudian akan diterapkan di lingkungan masyarakat.

2. Sumberdaya

Faktor ini mempunyai peran dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dimana dalam dimensi ini terdapat beberapa indikator yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Keempat indikator tersebut berperan dalam sumberdaya ini.

3. Disposisi

Dalam hal ini Edward III menjelaskan bahwa disposisi merupakan sikap dari pelaksanaan suatu kebijakan, dimana hal ini penting pada pendekatan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan public. Jelasnya, jika pelaksanaan ingin berjalan sesuai dengan rencana, pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang dilakukan tetapi mempunyai kemampuan dalam pelaksanaannya.

4. Struktur Birokrasi

Untuk memperkuat dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan kerjasama yang erat dari banyak orang, jika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang akan diterapkan mengakibatkan terhambatnya sebuah kebijakan. Dalam hal ini birokrasi harus mendukung penuh kebijakan yang akan diterapkan guna tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Implementasi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan sekretariat daerah Jawa Barat akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.